



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 140/8 /Kpts/BPT-PS/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa adanya kekosongan jabatan Sekretaris Badan Permasyarakatan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Bundo Kandung dan Saudara Candra Lovita diberhentikan dari jabatan anggota Badan Permasyarakatan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda karena meninggal dunia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 menyatakan anggota Badan Permasyarakatan Nagari merupakan wakil dari penduduk Nagari yang bersangkutan, yang dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kandung dan Pemuda yang memenuhi syarat serta memperhatikan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah dan mufakat;
 - c. bahwa berdasarkan surat Camat Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 140/240/Pem-LSB/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Usulan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti dari unsur Bundo Kandung dan unsur Pemuda, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengesahan Penggantian Antar Waktu Keanggotaan Badan Permasyarakatan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 Sampai Dengan 2020;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan pemberhentian dengan hormat Saudara Candra Lovita sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Pemuda periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, dengan mengucapkan terima kasih atas jasa – jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama menjalankan tugas.

- KEDUA : Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU juga terhadap tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan dari Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Mengesahkan Saudara Laila Rahmida dan Saudara Dezi Chandra sebagai Pengganti Antar Waktu Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan dari unsur Bundo Kandung dan unsur Pemuda periode Tahun 2014 sampai dengan 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal pelantikan sampai habis periode yang digantikan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 140/492/Kpts/BPT-PS/2014 tentang Pemberhentian dan Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Januari 2019


BUPATI PESISIR SELATAN,
HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ 8 /Kpts/BPT PS/2019

TANGGAL : 14 JANUARI 2019

TENTANG : PENGESAHAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR
HAJI KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2014 SAMPAI
DENGAN 2020

Nama-nama Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun
2014 Sampai Dengan 2020

NO	SEBELUM PENGGANTIAN			SETELAH PENGGANTIAN		
	NAMA	JABATAN	UNSUR	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	SYAHRUL SALI Dt. Rj. MANSUR ALAMSYAH	KETUA	NINIK MAMAK	SYAHRUL SALI Dt. Rj. MANSUR ALAMSYAH	KETUA	NINIK MAMAK
2	SYAHRIL, S.AG	WAKIL KETUA	ALIM ULAMA	SYAHRIL, S.AG	WAKIL KETUA	ALIM ULAMA
3		SEKRETARIS	BUNDO KANDUNG	LAILA RAHMIDA	SEKRETARIS	BUNDO KANDUNG
4	MOEHD JOENOS	ANGGOTA	CADIAK PANDAI	MOEHD JOENOS	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Dan Pembinaan Kemasyarakatan	CADIAK PANDAI
5	CANDRA LOVITA	ANGGOTA	PEMUDA	DEZI CHANDRA	Ketua Bidang Pembangunan Nagari Dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	PEMUDA

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI